

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR: 001/TI.01/K.JB-16/01/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN  
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN 2025**

**KETUA BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Sukabumi Tahun 2025;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-115.01.2.686307/2025 Tanggal 02 Desember 2025.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;

- KEDUA** : Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai terdiri dari dan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pembina PPID:
    - 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi Publik;
    - 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
    - 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
    - 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
  - b. Tim Pertimbangan PPID bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
    - 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
    - 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
    - 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Permohonan Informasi;
    - 4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
    - 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
    - 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
  - c. Atasan PPID :
    - 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
    - 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
    - 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Permohonan Informasi; dan
    - 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
  - d. PPID:
    - 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
    - 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
    - 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;

4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi:

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
  - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
  - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
  - c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
  - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
  - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
  - f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Sukabumi;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2025;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kepemimpinan Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi, dengan ketentuan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 10 Januari 2025



**FAISAL RIFA'I, S.H.I., M.M.**

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (SL):
2. Arsip.

**SUSUNAN**  
**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU KABUPATEN**  
**SUKABUMI TAHUN 2025**

| NO  | NAMA                                     | JABATAN                                                                                    | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM       |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.  | Faisal Rifa'i,S.H.I,M.M                  | Ketua Bawaslu<br>Kabupaten Sukabumi                                                        | Pembina                      |
| 2.  | Rusmin Nuryadin                          | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Sukabumi                                                      | Tim Pertimbangan             |
| 3.  | Abdulloh Sarabiti,S.I.Kom                | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Sukabumi                                                      | Tim Pertimbangan             |
| 4.  | Muidul Fitri Atoilah,S,Sy                | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Sukabumi                                                      | Tim Pertimbangan             |
| 5.  | Fahmi Setia Dwi<br>Nugraha,A.md          | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Sukabumi                                                      | Tim Pertimbangan             |
| 6.  | Anzar Kusnandar, S.IP.                   | Koordinator Sekretariat<br>Bawaslu Kabupaten<br>Sukabumi                                   | Atasan PPID                  |
| 7.  | Yudi Nurhadi                             | Bendahara Pengelola<br>Pembantu Bawaslu<br>Kabupaten Sukabumi                              | PPID                         |
| 8.  | Yusup Muzakar, S.Pd.I.                   | Pelaksana Teknis Divisi<br>Penanganan<br>Pelanggaran, Data dan<br>Informasi                | Petugas Layanan<br>Informasi |
| 9.  | Rifki Muhammad T A,SH                    | Penata Kelola<br>Pengawasan Pemilihan<br>Umum – Ahli Pertama                               | Petugas Layanan<br>Informasi |
| 10. | Ilfa Fauziah, S.Pd.                      | Pelaksana Teknis Divisi<br>Penanganan<br>Pelanggaran, Data dan<br>Informasi                | Petugas Layanan<br>Informasi |
| 11. | Novia Anggraeni Putri<br>Lesmana, S.Kom. | Pranata Komputer –<br>Ahli Pertama                                                         | Petugas Layanan<br>Informasi |
| 12. | Dede Sumarna, M.Pd.                      | Pelaksana Teknis Divisi<br>Sumber Daya Manusia,<br>Organisasi, Pendidikan<br>dan Pelatihan | Petugas Layanan<br>Informasi |
| 13. | Fahmi Zainal Muttaqien, S.H.             | Pelaksana Teknis Divisi<br>Hukum dan<br>Penyelesaian Sengketa                              | Petugas Layanan<br>Informasi |

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 10 Januari 2025

  
**FAISAL RIFA'I, S.H.I.,M.M.**